



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2011/PA Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan bengkel motor, bertempat kediaman di Jalan F, Kelurahan G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di F, Kelurahan G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Andi Mattalatta, S.H dan Darmawati, S.H, Advokat, alamat Perumahan Bumi Antang Permai Blok VII Jl. Manggala Dalam I No. 3 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus No. 18/SK/III/2011/PA.Sgm, tanggal 16 Maret 2011, yang selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon dan termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan register perkara Nomor 90/Pdt.G/2011/PA.Sgm pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan termohon di G pada tanggal 30 Juni 2001, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan H, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah register Nomor 205/10/VIII/2001, tertanggal 9 Agustus 2001 dan dari pernikahan tersebut pemohon belum dikaruniai satu orang anak.

- Bahwa dalam membina rumah tangga pemohon dan termohon tempat kediaman bersama di Jalan F, Kelurahan G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa
- Bahwa pada awalnya rumah tangga, pemohon rukun dan harmonis, akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak tahun 2003 perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi dan berlangsung terus menerus sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai namun pemohon masih berusaha mempertahankan.
- Bahwa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon adalah karena termohon telah melanggar komitmen yang pemohon dan termohon bangun bersama yaitu termohon telah berlaku kasar kepada pemohon baik dengan lisan maupun dengan perbuatan dan bahkan termohon pernah melempar piring yang penuh sambel ke muka pemohon.
- Bahwa termohon sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang isteri terhadap suaminya.
- Bahwa termohon sering menyembunyikan uang tanpa sepengetahuan pemohon lalu membeli emas dan kalau pemohon bertanya darimana ambil uang maka termohon menjawab uang dari orang tuanya padahal uang tersebut adalah uang pemohon.
- Bahwa termohon tidak mengurus makanan pemohon sehingga kalau pemohon mau makan hanya makan mie siram yang dibuat sendiri.
- Bahwa pada bulan Oktober 2010 termohon meninggalkan tempat kediaman bersama kembali ke orang tuanya maka sejak itulah pemohon dan termohon pisah tempat sampai sekarang sudah empat bulan lamanya.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i termohon, Termohon.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa mediator telah berusaha menasehati pemohon dan termohon agar kembali rukun, namun usaha mediator tersebut tidak berhasil dan pula mejelis hakim telah melakukan usaha yang sama dengan menasehati kedua belah pihak dan usaha tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dan atas pertanyaan ketua majelis pemohon tetap pada isi permohonannya tersebut.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar termohon dan pemohon telah menikah pada tanggal 30 Juni 2001 di G yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan H, dengan register Nomor 205/10/VIII/2001, tertanggal 9 Agustus 2001.
- 2 Bahwa benar dari hasil perkawinan antara termohon dan pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Ridho Rahmatullah yang baru berumur 8 (delapan) tahun dan saat ini di bawah pengasuhan termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa benar dalam membina rumah tangga, termohon dan pemohon memilih tempat kediaman bersama di Jalan F, Kelurahan G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa.
- 4 Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan oleh pemohon yang mengatakan kalau penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga termohon dan pemohon disebabkan karena termohon telah melanggar komitmen yaitu termohon telah berlaku kasar kepada pemohon baik dengan lisan maupun dengan perbuatan, karena yang sebenarnya adalah justru termohonlah yang selalu berkorban perasaan dan lebih banyak menanggung kesabaran dan selalu mengalah dalam segala hal dan selama ini sehingga termohon telah berusaha menempatkan diri dan bersikap yang baik sebagai isteri.
- 5 Bahwa tidak benar jika pemohon mengatakan kalau termohon sering menyembunyikan uang tanpa sepengetahuan pemohon, uang yang dimiliki oleh termohon selama ini berasal dari uang belanja sehari-hari yang diberikan oleh pemohon sendiri yang kemudian disisihkan sebagian oleh termohon dan setelah sekian lama terkumpul termohon bisa membeli perhiasan emas tidak ada yang sudah dilakukan oleh termohon karena dengan uang simpanan tersebut sewaktu-waktu dapat digunakan untuk keperluan bersama.
- 6 Bahwa kepergian termohon meninggalkan tempat kediaman bersama hanya untuk menghindari pertengkaran yang selalu dipicu oleh pemohon sendiri.
- 7 Bahwa termohon berkeinginan besar untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan pemohon dalam suka maupun duka dan menginginkan untuk membesarkan dan mendidik anak dalam keluarga yang utuh bersama dengan pemohon.
- 8 Bahwa sebagai manusia biasa, termohon mempunyai sepenuhnya kalau dalam kehidupan berumah tangga maka perselisihan setiap saat bisa terjadi, namun perselisihan yang timbul tersebut akan selalu dapat diselesaikan secara baik bila pemohon tidak bersikap emosional, dalam hal ini termohon meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepenuh hati kepada pemohon untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara baik dan tidak dengan perceraian.

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan oleh termohon dalam jawaban konvensi pada nomor urut 4 (empat) karena yang sebenarnya justru pemohonlah yang selalu berkorban perasaan dan lebih banyak menanggung kesabaran dan selalu mengalah dalam segala hal selama ini terhadap termohon dan bersikap yang baik sebagai suami.
- 2 Bahwa tidak benar jawaban termohon pada nomor urut 5 jawabannya karena selama ini bukan saja uang sehari-hari yang diambil oleh termohon dari hasil usaha pemohon, tetapi seluruh uang hasil usaha kami sehari-hari diterima oleh termohon, dan juga telah secara nyata terlihat ketidak jujuran termohon dalam mengelola keuangan usaha kami sehari-hari sebagaimana diakuinya sendiri bahwa termohon telah membeli perhiasan emas dari uang hasil usaha kami, tetapi benda perhiasan emas dimaksud tidak dinyatakan sebagai harta gono-gini (harta bersama) di dalam gugatan rekonvensi yang diajukannya sehingga oleh karena itu termohon pada replik ini memohon kepada mejelis hakim yang mulia kiranya harta berupa perhiasan emas dimaksud dinyatakan sebagai harta bersama dari pemohon dan termohon.
- 3 Bahwa kepergian termohon meninggalkan tempat kediaman bersama adalah jenis telah lalai dari kewajiban seorang isteri karena pemohon selama ini tidak pernah berlaku kasar atau bertindak emosional kepada termohon, hanya saja sering membicarakan bersama (pemohon dan termohon) perihal perceraian secara baik-baik.
- 4 Bahwa tidak benar termohon berkeinginan besar untuk tetap untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan pemohon, oleh karena sejak termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, telah 3 (tiga) kali dikunjungi oleh orang tua pemohon dan meminta termohon agar kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kediaman pemohon dan termohon, tetapi tidak direspon dengan baik oleh termohon.

Bahwa terhadap replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa pemohon sebelum mengajukan permohonan resmi untuk menceraikan termohon memang sudah menciptakan suasana yang menyenangkan dalam rumah tangganya dengan termohon, hal ini dimaksudkannya agar termohon tidak betah dan meninggalkan rumah, suasana tidak menyenangkan itu seperti :

- Pemohon hamper setiap malam meninggalkan termohon dan anaknya di rumah dan kalau keluar rumah maka pemohon baru pulang menjelang dini hari.
- Kalau termohon mengajak makan pemohon sebelum keluar rumah maka pemohon menjawab ia makan diluar saja.
- Kalau termohon bertanya kemana tujuan pemohon pergi setiap malam maka pemohon tidak menjawabnya bahkan pemohon seringkali meninggalkan rumah setiap malam tanpa memberitahukan termohon.
- Seringkali pemohon pergi dan tidak pulang ke rumah selama 3 hari sampai seminggu bahkan pemohon pernah meninggalkan termohon selama 3 minggu tanpa ada alasan yang dapat dipahami oleh termohon.
- Apabila termohon mempertanyakan kepergian pemohon, maka sudah pasti terjadi pertengkaran karena pemohon marah jika ditanyakan alasan dan tujuan pemohon pergi.
- Termohon hanya tinggal berdua saja dengan anaknya jika pemohon pergi, sehingga termohon selalu merasa kesepian dan takut sendirian di rumah.
- Pemohon sudah berkali-kali mengusir termohon, agar pergi meninggalkan rumah yang menjadi tempat kediaman bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perlakuan yang seperti ini yang dialami oleh termohon selama ini jelas tidak menggambarkan pemohon sebagai sosok suami yang selalu berkorban perasaan (sebagaimana pengakuan sifat pemohon dalam repliknya)

- 2 Bahwa sebenarnya pemohon sudah pernah menyampaikan kepada termohon kalau pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan termohon sehingga pemohon berusaha menciptakan tekanan psikhis maupun psikologis kepada termohon dan tidak memperdulikan lagi termohon serta menganggapnya tidak ada lagi tanggung jawabnya sebagai suami, sehingga kapanpun pemohon mau marah bias dilakukannya kapan saja dan jika mau pergi kemana saja tidak boleh mempertanyakannya.
- 3 Bahwa mengenai perhiasan emas yang sempat dibeli oleh termohon tidak dimasukkan lagi sebagai harta bersama karena perhiasan emas tersebut telah digunakan semua sebagai tambahan dana untuk membeli rumah yang terletak di Karaeng Pado, rumah yang dibeli tersebut adalah rumah milik H. Nyarrang yaitu mertua termohon sendiri.
- 4 Bahwa mengenai alasan kepergian termohon, telah terjawab pada point 1 di atas.
- 5 Bahwa keinginan termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan pemohon telah diwujudkannya dengan meminta bantuan kepada kerabatnya agar menyampaikan kepada pemohon agar bias merubah sifat dan perilaku pemohon agar lebih bertanggung jawab sebagai suami dan agar kembali menjaga keutuhan rumah tangganya, namun upaya keluarga termohon inipun tidak ditanggapi oleh pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon dengan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Surat-Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/10/VIII/2001, tertanggal 9 Agustus 2001, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P



Saksi-saksi

Saksi Pertama, AS, umur 51 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal termohon adalah menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Jalan Karaeng Pado G, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya.
- Bahwa penyebab perpisahan pemohon dan termohon saksi tidak tahu persis kenapa langsung pisah, namun sebelumnya memang pernah ada percekcoakan, pada saat itu termohon menyiram bubuk lombo ke badan pemohon, tapi setelah itu sempat dirukunkan kembali.
- Bahwa adapun sifat termohon sering menyembunyikan uang dari hasil usahanya saksi tidak tahu persis karena pemohon hanya bekerja sedangkan yang memegang uang adalah termohon.
- Bahwa adapun tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Jalan Karaeng pado adalah milik saksi, saksi berikan pemohon untuk ditinggali bersama isteri dan anaknya.

Saksi Kedua, DE, umur 43 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal termohon setelah menikah dengan pemohon dan saksi hadir.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Jalan Karaeng Pado.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sekarang sudah ada masalah karena termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa penyebab kepergian termohon karena sewaktu tinggal bersama sering terjadi cekcok dan menurut penyampaian pemohon kepada saksi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami dan tidak jujur dalam hal mengelola keuangan

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon pernah diusahakan untuk rukun dan pernah saksi menasehati pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Saksi Ketiga, GT, umur 59 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal termohon setelah menikah dengan pemohon.
- Bahwa sewaktu tinggal bersama pemohon dan termohon sering cekcok namun pemohon tetap mengalah karena ibu pemohon menderita sakit jantung.
- Bahwa saksi pernah melihat percekcoakan pemohon dan termohon, ketika pemohon minta tolong dibelikan bakso sama termohon, tapi pemohon menyuruh termohon bakso tersebut karena pemohon masih cerita-cerita dengan teman-temannya, tapi termohon marah bahkan menumpahkan bakso tersebut.
- Bahwa saksi tahu kalau termohon pernah menyiram pemohon dengan air lombok dan setelah kejadian itu pemohon sudah berniat bercerai dengan termohon, tetapi saksi berusaha menasehati pemohon dan saksi menyuruh orang tua pemohon menjemput termohon di rumah orang tuanya supaya dirukunkan akan tetapi waktu itu termohon tidak mau ikut.
- Bahwa mengenai termohon sering menyembunyikan uan hasil usahanya bersama pemohon, saksi tidak tahu persis, tapi dibengkel pemohon tersebut, termohon yang memegang uang (kasir)

Saksi Keempat, IS, umur 26 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal termohon setelah menikah dengan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu tinggal bersama pemohon dan termohon, mereka sering cekcok hal itu saksi ketahui karena pemohon sering menyampaikan kepada saksi.
- Bahwa tahu kalau termohon pernah menyiram pemohon dengan air lombok karena kebetulan saksi juga membantu membersihkan bekas siraman cabe tersebut karena saksi ada pada tempat kejadian tersebut.

Bahwa termohon dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi pertama, DS, umur 62 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah rukun dan dikaruniai satu orang, dan anak tersebut diasuh oleh termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai ada masalah karena mereka telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal pemohon dan termohon saksi tidak tahu persis karena saksi tidak tinggal serumah, akan tetapi pada bulan September 2010 termohon ke rumah saksi karena sakit dan sejak itu pemohon tidak pernah datang mengurus termohon.
- Bahwa sejak kejadian pada bulan September 2010 tersebut, pernah termohon ke rumah pemohon karena ibu pemohon meninggal dunia akan tetapi setelah itu pemohon malah menyuruh termohon kembali ke rumah saksi dan mengatakan akan menalak termohon.

Saksi Kedua, DR, umur 60 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon adalah menantu saksi.
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sekarang mulai ada masalah karena mereka berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal pemohon dan termohon, awalnya orang tua pemohon mengantar termohon ke rumah saksi karena termohon sakit, tetapi saksi selaku orang tua sering menyuruh termohon kembali kepada pemohon.
- Bahwa sewaktu termohon sakit pemohon pernah datang ke rumah saksi selama dua kali tapi tidak mengurus termohon apalagi mau membawa ke rumah sakit.
- Bahwa setahu saksi pernah termohon berlaku kasar dan menyiram lombok kepada pemohon karena termohon marah karena pemohon selalu pulang malam.
- Bahwa sewaktu pemohon dan termohon masih tinggal bersama tidak pernah termohon menyembunyikan uang hasil usaha pemohon dan termohon, hanya termohon yang menyimpan uang karena termohon adalah isteri pemohon dan hal itu wajar saja sebagai isteri selaku bendahara.

Saksi Ketiga, HN, umur 44 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Jalan Karaeng pado.
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, tapi saksi tidak tahu persis penyebabnya, hanya saksi tahu bahwa pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama termohon.

Dalam Rekonvensi

Bahwa penggugat dalam gugatan baliknya, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- A Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mewajibkan kepada tergugat selaku suami



yang akan menceraikan isterinya (penggugat) untuk memberikan nafkah anak, nafkah iddah, nafkah lampau dan mut'ah, dengan dasar hukum tersebut, maka penggugat menuntut kepada tergugat rekonvensi / pemohon untuk memberikan :

- 1 Nafkah anak untuk satu-satunya anak, penggugat wajib memberi nafkah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, nafkah tersebut dibayarkan setiap bulan.
- 2 Nafkah iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 3 Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 4 Nafkah lampau dituntut oleh penggugat karena terhitung sejak bulan Desember 2010 sampai dengan saat ini, tergugat sama sekali tidak pernah menafkahi tergugat untuk membayar nafkah lampau tersebut setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, dengan demikian maka jumlah keseluruhan nafkah lampau yang harus dibayar oleh tergugat adalah Rp. 1.500.000,- x 15 bulan (Desember 2010 s / d Maret 2011) = Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

B PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

- 1 Bahwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun rumah tangga yang dibangun oleh penggugat dan tergugat telah dihasilkan harta bersama / gono gini baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak.
- 2 Bahwa dengan adanya harta bersama ini, maka penggugat rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk sekaligus menetapkan pembagian harta bersama yang telah didapatkan oleh penggugat dan tergugat selama dalam perkawinan.
- 3 Bahwa harta bersama dapat diklafikasikan adalah sebagai berikut :

I BARANG TIDAK BERGERAK



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 96 M² beserta rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Karaeng Pado, Kelurahan G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebelas :

Utara : Gang / Lorong

Timur : Gang / Lorong

Selatan : rumah milik Jumadi

Barat : Gang / Lorong

II BARANG BERGERAK

1 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza tahun 2006 Nomor Polisi DD 743 BB

2 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio tahun 2010 Nomor Polisi DD 3080 BD

3 1 (satu) unit alat oversize untuk perbengkelan seharga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

III UTANG sejumlah Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) yang berasal dari pinjaman :

- Hj. Nabiah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Uang arisan sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)

yang digunakan untuk penambahan modal usaha perbengkelan dan untuk membeli mobil serta membeli rumah.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

Primer

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menghukum tergugat untuk memberi nafkah anak terhitung sejak putusannya perkara ini kepada anak satu-satunya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan berjalan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak.
- 4 Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus rupiah) dan harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak.
- 5 Menyatakan dan menetapkan menurut hukum :
 - A 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 96 M² beserta rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Karaeng Pado, Kelurahan G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Gang / Lorong
Timur	: Gang / Lorong
Selatan	: rumah milik Jumadi
Barat	: Gang / Lorong
 - B 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza tahun 2006 Nomor Polisi DD 743 BB
 - C 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio tahun 2010 Nomor Polisi DD 3080 BD
 - D 1 (satu) unit alat oversize untuk perbengkelan seharga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
 - E UTANG sejumlah Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah)
Adalah merupakan harta bersama / gono gini dan utang bersama penggugat bersama tergugat.
- 6 Membag menurut hukum harta bersama / gono gini dan utang bersama penggugat dan tergugat
- 7 Menghukum tergugat untuk menyerahkan harta bersama / gono gini yang menjadi bagian hak penggugat.

Subsider



Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono)

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa tergugat menyadari wajib memberi nafkah anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, tetapi tidak ada ketentuan berapa besarnya perbulan dan pada kesempatan ini tergugat memohon kepada majelis hakim yang mulia agar menetapkan hak asuh anak tersebut kepada tergugat dan tergugat tidak akan menuntut biaya pemeliharaan anak terhadap penggugat.
- 2 Bahwa nafkah iddah dan mut'ah yang dituntut oleh penggugat adalah sama sekali tidak layak dan sangat jelas terlihat bahwa penggugat adalah seorang yang materialis.
- 3 Bahwa nafkah lampau yang dituntut oleh penggugat adalah juga tidak dapat dipenuhi karena telah lalai meninggalkan rumah kediaman bersama tergugat dan penggugat, lalai menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, terhitung sejak bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Maret ((empat bulan dan bukan lima belas bulan) dan meninggalkan suami (penggugat) dalam keadaan terjerat utang yang besar.

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

- 1 Bahwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun rumah tangga yang dibangun oleh tergugat dan penggugat, telah dihasilkan harta bersama (gono-gini) berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak.
- 2 Bahwa dengan adanya harta bersama ini, maka tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk sekaligus menetapkan pembagian harta bersama dan juga hak dan kewajiban bersama, oleh karena bukan hanya hak atas harta bersama yang diperoleh selama tergugat dan penggugat dalam mengelola usaha kami tetapi juga terdapat kewajiban membayar utang bersama.



3 Bahwa harta bersama kami adalah tidak seluruhnya dinyatakan dalam gugatan oleh penggugat yaitu harta bersama kami dikuasainya secara melawan hak, bahkan lebih mencantumkan harta milik pihak ketiga sebagai harta bersama sebagai berikut :

I BARANG TIDAK BERGERAK

1 Bahwa 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 98 M² (sembilan puluh delapan meter persegi), bukan 96 M² (sembilan puluh enam meter persegi) beserta rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Karaeng Pado, Kelurahan G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, adalah bukan harta bersama tergugat dan penggugat yang benar, tanah dimaksud adalah tanah milik Haji Saleh Nyarrang, orang tua tergugat sebagaimana tercantum dalam sertifikat, hak milik No. 0/383/Kelurahan G, surat ukur tanggal 1 Maret 1999 Nomor : 00044, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : tanah milik Jumadi (S.U. No. 00045/99

Sebelah Barat : Gang / Lorong

2 Bahwa barang tidak bergerak yang kami beli dari uang bantuan orang tua tergugat (H. saleh Nyarrang) adalah berupa sebidang tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Poros Air Terjun Takapala F, Kelurahan Bulutana, Kecamatan H, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah H. Ganyu

Sebelah Selatan : Tanah Negara / Jurang

Sebelah Barat : Tanah dan rumah Dg. Dokeng

3 Sejumlah perhiasan emas berupa gelang, kalung, cincin, semuanya mempunyai berat kurang lebih 200 gram emas 23 karat (emas ini tersirat dalam point No. 5 pada persidangan jawaban dan gugatan rekonsensi



sebelum ini) sebahagian dari perhiasan emas tersebut (kurang lebih 100 gram) pernah digadaikan penggugat di Pegadaian G tetapi kemudian dibayar tebusannya oleh tergugat dan selanjutnya diambil / dipakai oleh penggugat. Adapun nilai tebusan emas tersebut sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

4 1 (satu) unit alat oversize untuk usaha perbengkelan seharga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) adalah benar dibeli dari hasil usaha bersama hanya saja barang tersebut sampai sekarang ini masih ada di rumah dan belum pernah digunakan sama sekali karena untuk memanfaatkannya diperlukan lagi alat tambahan yang bernilai tinggi atau membutuhkan biaya tambahan sebesar kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

IIBARANG BERGERAK

Bahwa barang bergerak yang dinyatakan dalam gugatan penggugat adalah tidak benar karena mengklaim barang yang tidak ada dan tidak pernah ada serta tidak mencantumkan barang yang ada seharusnya dicantumkan karena barang itu dikuasai oleh penggugat yakni sebagai berikut :

- 1 Tidak benar bahwa ada harta bersama barang bergerak berupa mobil Avanza tahun 2006 No. Polisi DD 743 BB. Dalam hal ini klaim penggugat mengada-ada karena kami (penggugat dan tergugat) tidak pernah membeli atau memiliki mobil apapun.
- 2 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio tahun 2006 Nomor Polisi DD 3080 BD adalah motor cicilan kami yang belum lunas yang harus dibayar pada setiap tanggal 24 sebesar Rp. 784.800,- x 12 bulan dan seharusnya pelunasannya menjadi kewajiban bersama.
- 3 Benar bahwa terdapat 1 (satu) unit alat oversize untuk usaha perbengkelan seharga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) hanya tidak termasuk kategori barang bergerak karena belum pernah beroperasi tetap berada di dalam rumah dan belum ada andil sama sekali terhadap usaha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 1 (satu) unit motor Jupiter MX DD 6494 RB yang kami beli dari hasil usaha kami senilai Rp. 15.118.000,- (lima belas juta seratus delapan belas ribu rupiah) pada tahun 2006 adalah juga harta bersama kami tetapi dalam penguasaan penggugat.

III UTANG

Bahwa tidak benar utang yang diterangkan penggugat dan yang benar adalah senilai sebagai berikut :

- 1 Utang bersama pada H. Sultan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- 2 Utang ungu arisan terhitung dari bulan Desember 2010 pembayaran arisan setiap :
 - Tanggal 7 pada Hj. Lina sebesar Rp. 1.000.000,- x 13 bulan.
 - Tanggal 15 pada H. Tarang sebesar Rp. 3.000.000,- x 8 bulan
 - Tanggal 21 pada H. Unjung sebesar Rp. 1.000.000,- x 14 bulan
 - Tanggal 24 pada cicilan sepeda Rp. 784.800,- x 12 bulan

Atau selengkapnya :

- Pada Hj. Lina Rp. 1.000.000,- x 13 bulan Rp. 13.000.000,-
 - Pada H. Tarang Rp. 3.000.000,- x 8 bulan Rp. 24.000.000,-
 - Pada H. Unjung Rp. 1.000.000,- x 14 bulan Rp. 14.000.000,-
 - Cicilan morot Rp. 784.800,- x 12 bulan Rp. 9.408.000,-
 - Utang untuk menebus emas di Pegadaian Rp. 14.000.000,-
 - Utang barang pada Edhi Rp. 13.000.000,-
- Total utang Rp. 88.246.000,-

(delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

3 Adapun utang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Hj. Nabiah (orang tua penggugat) adalah pengakuan sepihak yang tak berdasar alias utang fiktif. Bahkan kamilah selaku tergugat yang seharusnya menghitung utang dari Bapak H. saleh Nyarrang (orang tua tergugat) berupa nilai kontrakan bangunan berlantai dua yang ditempati bengkel beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modal awal bengkel yang semuanya bernilai tidak kurang dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima juta rupiah), yang mana seluruh harta bersama kami (penggugat dan tergugat) berasal dari usaha bengkel ini (bapak Saleh Nyarrang ini pulalah yang menyelamatkan usaha bengkel dari kebangkrutan dengan mengisinya kembali setelah ditinggalkan oleh penggugat dalam keadaan terbelit utang yang besar, sehingga jumlah utang bersama seharusnya adalah Rp 88.246.000,- ditambah Rp. 150.000.000,- atau sama dengan Rp. 238246.000,- (dua tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)..

Berdasarkan uraian balasan tersebut di atas, maka kiranya majelis hakim yang mulia memeriksa perkara ini dengan teliti dan bijak untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik tetap menuntut termohon untuk mengembalikan barang-barang termohon karena selama berumah tangga tidak pernah pemohon melaksanakan kewajibannya sebagai isteri karena selalu menghindar bahkan mencakar badan termohon dan memakai celana berlapis-lapis.

Bahwa terhadap replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik bahwa termohon tidak pernah mencakar badan termohon dan memakai celana berlapis-lapis tapi termohon sering ke rumah orang tuanya nanti beberapa hari baru kembali.

Bahwa selanjutnya pemohon dan termohon mengajukan kesimpulan tetap menghendaki perceraian dan kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa mediator Muhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI telah berupaya memediasi kedua belah pihak akan tetapi usaha mediator tersebut tidak berhasil, begitupula majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon dan termohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya, namun usaha majelis hakim tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bahwa sewaktu tinggal bersama pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan November 2009 mulai ada pertengkaran karena termohon sering meminta kembali uang belanja yang pernah diberikan kepada pemohon, termohon selalu cemburu apalagi ada anak KKN yang tinggal di rumah orang tua pemohon bahkan termohon pergi ke rumah orang tua termohon tinggal selama masih ada anak KKN di rumah orang tua pemohon, sehingga dengan kelakuan termohon tersebut akhirnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama itu tidak pernah termohon memberi nafkah kepada pemohon.

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dalam perkawinan pemohon dan termohon awalnya saja rukun karena selama perkawinan pemohon dan termohon tidak pernah terjadi hubungan suami isteri karena pemohon selalu menghindar.
- Bahwa tidak pernah termohon meminta kembali uang yang pernah termohon berikan kepada pemohon.



- Bahwa termohon tidak pernah cemburu apalagi dengan anak KKN yang tinggal di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa benar pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya hingga sekarang dan benar kalau termohon yang pergi meninggalkan pemohon karena pemohon tidak memperdulikan termohon, akan tetapi termohon pergi hanya untuk memberi kesempatan kepada pemohon siapa tahu pemohon bisa berubah.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon diketahui bahwa yang dipertentangkan adalah masalah hubungan suami isteri karena pemohon mendalilkan pernah terjadi hubungan sedangkan termohon membantah tidak pernah terjadi hubungan suami isteri, masalah termohon sering minta kembali uang yang diberikan kepada pemohon dan masalah termohon sering cemburu, namun yang disepakati adalah masalah perpisahan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah benar rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi disebabkan karena selama menikah awalnya rukun saja dan apakah benar dalam perkawinan pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena tidak pernah terjadi hubungan suami isteri, dan apakah rumah tangga pemohon dan termohon masih bisa dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing AS dan DE

Menimbang, bahwa bahwa kedua saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, oleh karenanya kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah pemohon dan termohon menikah tinggal di rumah orang tua pemohon.



- Bahwa sewaktu tinggal bersama pemohon dan termohon rukun dan harmonis karena sering berduaan dan tidur bersama dalam kamar, hanya saja belum dikaruniai anak karena pemohon suntik KB.
- Bahwa hanya termohon sering meninggalkan pemohon dan pergi ke rumah orang tua termohon.
- Bahwa termohon suka cemburu meskipun terhadap sepupu termohon sendiri, terbukti ketika pemohon minta kunci motor termohon karena mau ke pengantin dan dibonceng sama sepupu termohon, akan tetapi termohon tidak memberikan kunci motor dan melarang pemohon pergi kalau dibonceng sama sepupu termohon tersebut.
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya.
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain pemohon, termohon pula menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga masing-masing GH dan TM.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, oleh karena kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima kesaksiannya dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon saksi pertama tidak tahu persis hanya saja sering mendapati termohon di rumah orang tua termohon tanpa ditemani pemohon dan melihat badan termohon penuh hasil cakaran dari pemohon akan tetapi berlainan dengan keterangan saksi kedua bahwa pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis nanti ada masalah setelah pemohon meminjam motor sama termohon karena



mau ke pengantin tapi termohon tidak berikan karena melarang pemohon pergi kalau dibonceng orang lain.

- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut baik saksi pemohon maupun saksi termohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka

berdasarkan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima oleh mejelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dan jawaban termohon dihubungkan dengan bukti pemohon dan termohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka mejelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon awalnya saja rukun dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa termohon sering meminta kembali uang yang pernah diberikan kepada pemohon, termohon sering cemburu, termohon sering kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya tidak saling peduli lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon tida pernah termohon memberikan nafkah kepada pemohon.
- Bahwa upaya yang pernah dilakukan oleh keluarga masing-masing pihak untuk merukunkan pemohon dan termohon tidak berhasil.



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah, apabila keadaan tersebut sudah tidak terwujud lagi bagi pemohon dan termohon bahkan sebaliknya yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sudah tidak ada gunanya perkawinan itu dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, sebagaimana fakta di muka bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya, tidak saling peduli lagi dengan demikian baik pemohon maupun termohon masing-masing tidak melakukan kewajibannya, pemohon sebagai ibu rumah tangga tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, dan maupun termohon sebagai kepala rumah tangga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, akhirnya mereka hilang rasa saling menghargai demikian pula rasa saling menyayangi.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara aquo sehingga mejelis hakim tidak lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar atau mencari apa penyebab utama timbulnya pertengkaran dan perselisihan akan tetapi mejelis hakim mencari apakah rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah atau masih dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara pemohon dan termohon bahkan perpisahan tempat tinggal kurang lebih 1 tahun tanpa ada hubungan lagi, maka mejelis hakim menilai bahwa hal tersebut membuktikan pecahnya rumah tangga pemohon dan termohon sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana telah diuraikan, apabila dipertahankan malah akan mendatangkan



mudharat bagi pemohon dan termohon bahkan bagi keluarga masing-masing pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan dan menjatuhkan talak satu raj'i termohon terhadap pemohon.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa mejelis hakim berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar keduanya berdamai secara kekeluargaan mengenai tuntutan pemohon tersebut akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- 1 Uang belanja sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 2 Satu ekor sapi
- 3 Cincin emas seberat 5 gram
- 4 Beras 5 karung.

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya bahwa uang atau barang-barang yang dituntut pemohon, termohon tidak sanggup mengembalikan karena pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan sebagai suami isteri, lagi pula barang-barang tersebut sudah habis dimakan bersama keluarga termohon, dan mengenai cincin termohon sudah jual karena tidak bisa dipakai hanya satu gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban termohon tersebut, maka yang menjadi masalah apakah benar antara pemohon dan termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri sebagaimana yang didalilkan pemohon, atau



apakah yang terjadi malah sebaliknya sebagaimana dalam jawaban termohon bahwa pernah melakukan hubungan suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi pemohon maupun saksi termohon menyatakan bahwa antara pemohon dan termohon pernah hidup bersama dalam keadaan rukun dan harmonis dan sering berduaan dan tidur dalam satu kamar dan yakin kalau pemohon dan termohon pernah melakukan hubungan suami isteri karena termohon pernah melakukan suntik KB supaya tidak hamil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon secara sadar dan pula mengakui kalau mereka pernah melakukan hubungan suami isteri.

Menimbang, bahwa dengan pengakuan pemohon tersebut bahwa pernah melakukan hubungan suami isteri dengan termohon sehingga segala apa yang dituntut pemohon tersebut telah gugur kekuatannya sehingga tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan permohonan tersebut dinyatakan ditolak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi / termohon rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa termohon Termohon, terhadap pemohon, Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan pemohon dan termohon

Dalam Rekonvensi

- Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada pemohon konvensi / termohon rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 19 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1432 H. oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis, Dra. Mulyati Ahmad dan Sultan, S.Ag., S.H., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Mukarramah S, S.H sebagai panitera pengganti dihadiri oleh pemohon di luar hadirnya termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Mulyati Ahmad

Dra. Hj. Dzakiyyah

Sultan, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti

Mukarramah S, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1 Biaya Pencatatan	Rp.	.000,-
2 Biaya Administrasi	Rp.	90.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp.	355.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	J u m l a h	Rp.	446.000,-